SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2017;

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong;

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;

16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

17. Qanun.....

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2017;

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya.

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Nagan Raya;

3. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya yang diperuntukkan bagi Gampong digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong atau disebut Tuha Peut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

6. Badan.....

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

7. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian kewenangan pemerintahan dari Bupati Nagan Raya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

11. Keuchik atau disebut dengan nama lain adalah kepala badan eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dipilih langsung oleh penduduk Gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

12. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II
SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PERHITUNGAN RINCIAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran

Pasal 2

(1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Rincian Dana Desa di Daerah Tahun 2017 adalah sebesar Rp.168.198.628.000,- (Seratus enam puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) untuk setiap Gampong tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nagan Raya ini.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pembagian dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Gampong

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
   a. Alokasi dasar; dan
   b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten nagan raya.

(2) Besaran Alokasi dasar per gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten Nagan Raya dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

(3) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik menggunakan bobot sebagai berikut :
   a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk ;
   b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
   c. 10% (sepuluh perseratus) untuk wilayah
   d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk kesulitan geografis.

(4) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

   W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab - ADkab)

   Keterangan:
   W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
   Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
   Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
   Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
   Z4 = Rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
   DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota
   ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

(5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh bupati nagan raya berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III.....

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.

(2) Penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);

(4) Jumlah tahapan pencairan dana desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
a. Surat Permohonan Keuchik;
b. Rekomendasi Camat;
c. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap I (60%)
d. Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG Tahun sebelumnya;
e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
f. Qanun Gampong tentang RKPG dan Qanun Gampong tentang APBG;
g. Foto Copy Rekening Kas Gampong;

(6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Keuchik Gampong menyampaikan :
a. Surat Permohonan Keuchik;
b. Rekomendasi Camat;
c. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap II (40%)
d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (60%)
e. Foto Copy Rekening Kas Gampong;
f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf d, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

(7) Atas dasar kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), maka Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan menerbitkan Surat permohonan penyaluran dana desa kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan penyaluran Dana Desa tahap I dan Dana Desa tahap II.

(8) Dalam Pencairan Dana Desa, Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan menerbitkan surat Rekomendasi kepada gampong untuk melakukan pencairan sesuai tahapan.

BAB IV.....

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(4) Prioritas penggunaan Dana Desa sesuai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

(5) Gampong dapat menggunakan Dana Desa untuk kegiatan selain kegiatan prioritas apabila telah diputuskan melalui Musyawarah Gampong dan mendapat persetujuan dari Bupati atau satuan kerja perangkat daerah yang telah ditunjuk dan diberikan wewenang oleh Bupati.

(6) Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lainnya.

(7) Prioritas penggunaaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

(8) Rincian contoh kegiatan prioritas dana desa sebagaimana tercantum pada Lampiran III peraturan bupati ini.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban mengikuti tentang standar belanja kegiatan Pemerintah Gampong dalam peraturan bupati .

(2) Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti.....

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan gampong tentang APBG ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 8

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan:

a. Keuchik wajib menyampaikan Laporan Realisasi APBG Semester I paling lambat pada minggu keempat bulan Juli dan Laporan Realisasi APBG Semester II paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
b. Keuchik Gampong juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan konsolidasi Dana Desa tahun sebelumnya paling lambat minggu keempat bulan Februari, dan laporan realisasi penggunaan dan laporan konsolidasi Dana Desa tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
c. Keuchik Gampong menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan konsolidasi Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati Nagan Raya Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Gampong.

(5) Pengurangan.....

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan dan pengendali pengelolaan Dana Desa

(2) Pembinaan dan pengendali serta evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari camat sampai SKPK yang berwenang.

(3) Pembinaan, pengendali, evaluasi dan monitoring Kabupaten di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan bersama instansi terkait.
(4) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimtek, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

(5) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi Dana Desa dilaporkan kepada Bupati pertahapan pencairan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

(1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Desa di tingkat gampong dilakukan oleh Tuha Peut Gampong dan masyarakat.

(2) Aparat pengawasan fungsional daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan Dana Desa atas perintah Bupati

(3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana Desa atas sepengetahuan Bupati.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

(1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi Dana Desa dan dapat pertisipasi dalam mengawasi pelaksanaanya.

(2) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran atau persiapan gampong, tunjangan kinerja dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Gampong induk.

(3) Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 13 ayat (2) harus didasari musyawarah dan persetujuan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

c. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016.

d. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

e. Surat Edaran Bupati Nagan Raya Nomor 800/100/2016 tentang Standar Belanja Kegiatan Pemerintahan Gampong Dalam Lingkup Kabupaten Nagan Raya.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di: Suka Makmue
pada tanggal : 20 Februari 2017 M
18 Jumadil Awal 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : Februari 2017 M
Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 172